

DESAIN PEMANFAATAN SAYAP KANAN BANGUNAN CANDRANAYA JL. GAJAHMADA 188 JAKARTA BARAT

Naniek Widayati Priyomarsono¹ & Marco Wiliam²

¹Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: naniekw@ft.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Arsitektur, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: marco.315190138@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Candra Naya is the only heritage building that has a Chinese architectural style of the landed house type. This happened before law number 11 of 2010 concerning cultural heritage was passed. The building complex is currently in a mixed use building complex consisting of apartments, hotels and offices owned by PT. Modernland tbk. By designating the Candra Naya Building as a DKI Cultural Heritage Building in 2022, the Government has given permission for the right and left wing buildings to be rented out for restaurant activities or showrooms on condition that they do not damage the original building. The problem is the owner does not yet have design guidelines for prospective space tenants in its wing buildings. The purpose of this PKM is to help realize the government's permit, by creating an alternative spatial design in the right wing of the Candra Naya building so that if it is rented out for a restaurant or showroom, the design does not violate government regulations. The method used is qualitative in a way; Field observations were then carried out with measurements and documentation as well as redrawing, interviews with owners, prospective tenants, several people who visited the building. The existing drawings are combined with a summary of observations and interviews as well as some literature to obtain design results. The results of these design alternatives can be offered to prospective space tenants who wish, so that the spatial layout of the right-wing building is in accordance with the government's.

Key Words: Right Wing, Alternative Design, Utilization

ABSTRAK

Candra Naya merupakan satu satunya peninggalan bangunan yang mempunyai gaya arsitektur China tipe *landed house*. Bangunan tersebut keberadaannya mengalami beberapa kali pro dan kontra antara dilestarikan dan dipindahkan. Hal tersebut terjadi sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di sahkan. Kompleks bangunan tersebut sekarang ini berada di dalam kompleks bangunan *mix use* yang terdiri dari apartemen, hotel, dan perkantoran yang dimiliki oleh PT. Modernland tbk. Dengan telah ditetapkannya Bangunan Candra Naya sebagai Bangunan Cagar Budaya DKI pada tahun 2022, Pemerintah memberikan izin bangunan sayap kanan dan kiri boleh disewakan untuk kegiatan restoran atau ruang pameran dengan catatan tidak boleh merusak bangunan aslinya. Permasalahannya pemilik yaitu PT. Modernland tbk belum mempunyai panduan desain untuk calon penyewa ruang pada bangunan sayapnya. Tujuan dari PKM ini adalah untuk membantu merealisasikan izin pemerintah, dengan cara membuat alternatif desain tata ruang dalam bangunan sayap kanan bangunan Candra Naya supaya kalau disewakan untuk restoran atau ruang pameran desainnya tidak melanggar peraturan pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan cara; pengamatan lapangan kemudian diadakan pengukuran dan dokumentasi serta penggambaran ulang, wawancara dengan pemilik, calon penyewa, beberapa orang yang mengunjungi bangunan. Gambar eksisting dipadukan dengan rangkuman hasil pengamatan dan wawancara serta beberapa literatur tentang ruang dalam arsitektur china didapatkan hasil desain. Hasil dari alternatif desain tersebut dapat ditawarkan kepada calon penyewa ruang yang menghendaki, sehingga tata ruang dalam bangunan sayap kanan tersebut sesuai dengan harapan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2010.

Kata kunci: sayap kanan, alternatif desain, pemanfaatan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangunan Candra Naya sebenarnya adalah rumah tinggal seorang Mayor China yang bernama Kho Kim An. yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 188 Jakarta Barat, merupakan satu-satunya bangunan berarsitektur China yang masih ada di Jakarta. Bangunan tersebut berada pada kawasan bangunan *mix use*, yaitu gabungan antara bangunan komersial dan apartemen. Bangunan

tersebut lebih dikenal dengan sebutan bangunan Candra Naya karena pada tanggal 26 Januari 1946, berdiri perhimpunan Sinar Baru (Sin Ming Hui) yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Beberapa pendirinya adalah Lie Kian Kiem, Kho Whoen Sioe, Ouw yong Peng Koen (PK Oyong) yang juga pernah menjadi guru di sekolah di daerah mangga besar. Mereka didukung keluarga Khouw Kim An yang menyewakan rumah pribadi mereka selama 80 tahun. Penyewaan diwakili oleh Mr. Lie dari CV Thay Kit.. Pada tahun 1957 nama asing mulai di Indonesiakan maka perkumpulan tersebut berubah nama menjadi Candra Naya, sejak saat itu bangunan tersebut lebih dikenal dengan sebutan bangunan Candra Naya (wawancara Heru Sunarko sesepuh Sin Ming Hui pada tanggal 20 April 2003).

Dengan berkembangnya waktu Gedung yang berusia ratusan tahun itu menjadi tempat pengobatan. Tahun 1959 gedung ini digunakan untuk lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Ekonomi Tarumanagara (PTET) dan untuk mengelolanya didirikan Yayasan Tarumanagara.

Tahun 1962 di bawah pimpinan Phoa Thoan Hian (almarhum Padmo Soemasto) perhimpunan ini berkembang menjadi pusat kegiatan sosial sebagai inti pelayanan mereka ke masyarakat umum, lewat berbagai aktivitas yang berorientasi amal. Selain itu ada juga sekolah umum, sekolah apoteker, kursus fotografi, klub bridge yang menghasilkan atlet nasional, sampai kegiatan pelayanan kesehatan secara murah seperti puskesmas yang akhirnya menjadi Rumah Sakit Sumber Waras.

Ada juga kegiatan komersial antara lain; kursus setir mobil, mengurus perizinan pusat penjualan ikan hias sarana olah raga bina raga bela diri. Sedangkan halaman depan yang luas untuk kegiatan bermain sepakbola. Apabila dilihat dari kondisi lapangan yang ada, lahan tersebut mempunyai keunikan karena di dalamnya terdapat suatu bangunan bersejarah yang dilindungi oleh Monumente Ordonantie tahun 1931 nomor 238 yang berisi tentang penetapan beberapa gedung, museum, masjid dan gereja sebagai benda cagar budaya yang dilindungi Negara. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0128/M/1988 tanggal 27 Februari 1988. Berdasarkan Undang-undang nomor: 5/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang benda cagar budaya maka pada tingkatan daerah diterbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor: 475/1993 tanggal 29 Maret 1993 tentang Penetapan-penetapan Bangunan Bersejarah sebagai Benda Cagar Budaya. Pada SK Gubernur KDH DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 1993 Gedung Candra Naya termasuk dalam daftar bangunan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat dengan nomor urut 30 (hal ini merupakan penyempurnaan Keputusan Gubernur DKI CB 11/1/12/27 tertanggal 10 Januari 1972, dimana Gedung Candra Naya ditetapkan sebagai cagar budaya yang ditandatangani oleh PJS Gubernur DKI Ali Sadikin dengan tembusan antara lain Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2022 ditetapkan sebagai Cagar Budaya DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dengan adanya bangunan Candra Naya yang ketinggiannya dari peil jalan yang ada di depannya berkisar 50 cm serta mempunyai nilai historis yang tinggi dan ditunjang dengan keluarnya izin membangun bangunan *mix use* pada lahan tersebut merupakan hal yang sangat unik dan aneh, sehingga dalam pelaksanaannya pun mempunyai perlakuan konservasi yang sangat istimewa. PKM yang dilakukan sekarang ini, memberikan gambaran desain pemanfaatan ruang pada sayap kanan bangunan Candra Naya akan peruntukannya tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.

Gambar 1.

Foto tampak depan Bangunan Candra Naya



Sumber: Dokumentasi pribadi 2022.

Gambar 2.

Foto Bangunan Sayap Kanan, Lorong tengah antara bangunan utama Candra Naya dan Ruang yang direncanakan



Sumber: Dokumentasi pribadi 2022.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode yang dilakukan dengan kualitatif dengan cara; tahap awal yang dilakukan adalah mengadakan survei lapangan dengan mendokumentasikan semua data yang ada di lapangan, serta mengadakan pengukuran terhadap ruang bangunan eksisting (sayap kanan). Kemudian diadakan penggambaran terhadap data eksisting. Setelah itu mengadakan wawancara mendalam dengan ketua dan beberapa anggota Mitra untuk mendapatkan data tentang penggunaan ruang selama ini dan bagaimana harapan ke depannya, serta mengadakan wawancara kepada para pengunjung tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan ketika berkunjung ke bangunan tersebut.

Hasil wawancara dirangkum menjadi satu kesatuan sehingga dapat dipahami tentang segala hal yang dikehendaki oleh Mitra dan para pengunjung yang mewakili. Dari gambar eksisting dan keterangan dalam wawancara mendalam dapat dibuatkan gambar rencana. Untuk memahami suasana ruang digambarkan 3 Dimensi ruang dalamnya. Setelah gambar selesai dipresentasikan di depan Ketua dan Anggota Mitra untuk mendapatkan persetujuan atau masih ada yang kurang. Setelah semua setuju, pekerjaan fisik dilaksanakan sesuai dengan gambar yang telah disetujui.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam memberikan contoh desain tata ruang yang sesuai dengan kaidah preservasi, konservasi, revitalisasi, pada bangunan yang berarsitektur China tersebut tetap mengacu pada Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 tentang Pelestarian bahwa; (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif; (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum

kegiatan pelestarian; (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Melihat kondisi di lapangan, bangunan sayap boleh dipakai kegiatan makan dan minum serta kegiatan sosial maka dibuatkan contoh desain untuk ruang pameran/galeri batik dan lain-lain yang dibuat dengan partisi sehingga tidak merusak dinding eksisting bangunan sayap kanan Candra Naya. Dinding, jendela, plafon, pintu tidak boleh ditempel sesuatu agar tidak merusak elemen-elemen bangunan eksisting gedung Candranaya, oleh sebab itu penyelesaiannya adalah dengan cara membuat partisi-partisi tambahan di luar dinding eksisting agar benda-benda pameran tidak secara langsung menempel pada dinding, plafon, jendela, pintu eksisting.

Gambar 3.

Denah Bangunan Utama Candra Naya




Sumber: Dokumentasi pribadi 2022

Denah ruang yang direncanakan dengan beberapa alternatif kemungkinan antara lain: sebagai galeri batik, lukisan dan sebagai resto atau bakery


Gambar 4.

Denah Ruang Yang Akan Direncanakan



Sumber: Data pribadi 2022

Gambar 5.
Denah Restaurant yang direncanakan



Sumber: Data pribadi 2022.

Gambar 6.
3D Rencana Desain Restaurant



Sumber: Data pribadi dari Fubar, 2022.


Gambar 7.
3D Rencana Desain Restaurant



Sumber: Data pribadi dari Fubar 2022

Gambar 8.

Denah Restaurant Yang direncanakan



Sumber: Data pribadi 2022

Gambar 9.

3D Rencana Desain Restaurant



Sumber: Data pribadi dari Bakso Lapangan Tembak 2022.

Gambar 10.

3D Rencana Desain Restaurant




Sumber: Data pribadi dari Bakso Lapangan Tembak 2022

Gambar 11.
3D Rencana Desain Restaurant



Sumber: Dokumentasi penulis dari Bakso Lapangan Tembak 2022

Gambar 12.
Contoh Denah Desain Galeri di Bangunan Sayap Kanan bagian Tengah Candra Naya



Sumber: Gambar pribadi. 2022

Gambar 13.
Gambar Desain 3D Pameran Galeri Batik Pada Bangunan Sayap Kanan Bagian Tengah Candra Naya



(Sumber: Gambar pribadi. 2022)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari alternatif desain tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan para penyewa ruang dengan catatan tetap mempertimbangkan kaidah Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Hal ini penting karena pelanggaran terhadap pelaksanaan pembangunan pada bangunan yang mendapat status Cagar Budaya dapat kena sanksi hukum.

Saran

Saran kepada pemilik dalam hal ini PT. Modernland tbk dalam menyewakan ruangnya diharapkan yang selektif, penyewa memahami tentang bangunan cagar budaya. Hal ini penting supaya penyewa tidak merusak dinding, lantai, pintu, jendela serta ornamen yang ada.

Ucapan Terima kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM UNTAR, Mitra Kerja PT. Modernland tbk, mahasiswa dan alumni yang masuk dalam tim, dosen yang masuk dalam tim. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga PKM ini dapat berlangsung dengan baik.

REFERENSI

- Nugroho, A. (2019). *Antara Jejak Peradaban dan Kolonial di Museum Bahari*.
<https://samudranesia.id/antara-jejak-peradaban-dan-kolonial-di-museum-bahari/>
- Priyomarsono, Naniek W. (2008). *Rumah Mayor China di Jakarta*. Jakarta: Subur Jaringan Cetak Terpadu
- Priyomarsono, Naniek W. (2018). *Rumah Mayor Tionghoa di Jakarta (Pasca Pemugaran)*. Jakarta: Jurusan Arsitektur Untar.
- Ros Merry, Liu. Tanpa Tahun. *Museum Jakarta: UAS Fotografi Arsitektur*. Jakarta: Fakultas Teknik Arsitektur Untar.
- Sendi, Wijaya. (2013). *Museum Film Tanah air Indonesia*. Jakarta: Fakultas Teknik Arsitektur Untar.
- Novia Agatha Putri, S.P. Honggowidjaja, dan F. Priyo Suprobo. (2018). Perancangan Interior Restoran China di Surabaya. *Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra. Jurnal Intra* 6(2), 310-315
- Adelina Kristanti. (2013). Studi Gaya Desain Cina Dan Kolonial Pada Furniture Cafe & Bar Shanghai Blue 1920 Di Jakarta. *Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra. Jurnal Intra*, 1(2), 1-8
- Dio Pratama Hanapiah, Freddy H. Istanto, L. Maureen Nuradhi. (2016). Implementasi Desain Interior Mandarin Chinese Restaurant “The Fortune Chinese”. *Interior Architecture Department, Universitas Ciputra. Jurnal Kreasi* 1(2). April 2016.
- Veronika Meidyana, Sidhi Wiguna Teh. 2019. Galeri Seni Kebudayaan Peranakan Tionghoa Indonesia. *Program Studi SI Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara. Jurnal Stupa* 1(1). April 2019.